

Kebijakan Nominasi Calon Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen

<i>Document Number</i>	POL-CSD-03
<i>Revision Number</i>	0
<i>Effective Date</i>	..31.....Januari 2022
<i>Applicable Department</i>	Board of Commissioners & Board of Directors
<i>Primary Responsible Department</i>	CSD

PT Bank JTrust Indonesia Tbk

Dokumen ini bersifat rahasia dan seluruh hak cipta merupakan milik PT Bank JTrust Indonesia Tbk Tidak ada bagian dari dokumen ini yang dapat ditransmisikan, ditranskripsi, disimpan (dalam sistem pengambilan atau lainnya), diterjemahkan ke dalam bahasa apa pun atau direproduksi dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanik, magnetik, optik, manual, atau lainnya) tanpa izin tertulis sebelumnya dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

DAFTAR ISI

	Indeks
BAB 1 Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Ruang Lingkup	1
1.4 Landasan Hukum	1
1.5 Definisi	1
BAB 2 Tugas, Tanggung Jawa dan Wewenang	
2.1. Tugas dan Tanggung Jawab	3
2.2. Kewenangan (apabila ada)	3
BAB 3 Materi Kebijakan	
Prosedur Pemilihan Calon Anggota Direksi, Dewan Komisaris Dan/Atau Pihak Independen	4
Kriteria Calon Anggota Direksi Dan/Atau Dewan Komisaris	5
Masa Jabatan Anggota Direksi Dan/Atau Dewan Komisaris	7
BAB 4 Penutup	9
Lampiran	10

BAB 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Untuk mengoptimalkan penerapan tata kelola bank, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan kebijakan yang mengatur mengenai proses pemilihan calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen.

1.2 Maksud dan Tujuan

Kebijakan Nominasi untuk calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen disusun untuk meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sebagai pedoman dalam pemilihan calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen dengan kualifikasi terbaik, termasuk kriteria dan proses pencalonan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Kebijakan Nominasi ini meliputi prosedur pemilihan, kriteria, dan masa jabatan calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen.

1.4 Landasan Hukum

1.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

1.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK/03/2021 tentang Bank Umum.

1.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik

1.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

1.5 Definisi

Dewan Komisaris: organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Komisaris Independen: anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

Direksi: organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pihak Independen: pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk.

Komite Nominasi dan Remunerasi: komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Nominasi: pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen.

Rapat Umum Pemegang Saham: organ Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

Pejabat Eksekutif: pejabat Bank yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.

BAB 2. Tugas, Tanggung Jawab & Wewenang

Proses regenerasi dan suksesi kepemimpinan merupakan salah satu fokus perusahaan dalam memastikan kesinambungan organisasi yang solid. Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai salah satu komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengembangan remunerasi dan nominasi Perseroan, mengusulkan mekanisme dan kebijakan nominasi Dewan Komisaris dan Direksi.

2.1. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi	:	– Melakukan pembahasan usulan calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen. – Memberikan rekomendasi untuk mengajukan usulan calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen.
Calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	:	– Menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK. – Memenuhi kriteria calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang ditetapkan di dalam Kebijakan ini.

2.2. Wewenang

Anggota Direksi	:	Dapat Menyampaikan usulan calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen.
zAnggota Dewan Komisaris	:	Dapat Menyampaikan usulan calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen.
Pemegang saham	:	– Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama – sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berhak menyampaikan usulan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris. – Pemegang saham juga berhak menyampaikan usulan calon Pihak Independen
Komite Nominasi dan Remunerasi	:	Menggunakan jasa pihak ketiga dalam proses seleksi calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen.

BAB 3. Materi Kebijakan

PROSEDUR PEMILIHAN CALON ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PIHAK INDEPENDEN

1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham dapat menyampaikan usulan calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen kepada Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pemegang saham Bank yang dapat mengajukan usulan calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen kepada Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 1 pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. Pencalonan anggota Direksi dapat berasal dari pejabat eksekutif internal yang telah dipersiapkan menjadi penerus anggota direksi.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang memiliki reputasi baik dalam proses seleksi calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen. Pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank akan membantu proses seleksi antara lain:
 - a. Mengidentifikasi calon yang memenuhi persyaratan;
 - b. Melakukan wawancara dan seleksi calon (termasuk melakukan pengecekan latar belakang dan referensi);
 - c. Bertindak sebagai penghubung selama proses seleksi dan evaluasi;
 - d. Memberikan konsultasi yang diperlukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pembahasan usulan calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen.
5. J Trust Bank adalah perusahaan yang memberikan kesempatan yang sama, dan perekrutan dilakukan tanpa memandang jenis kelamin, ras dan agama. Calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pihak Independen dinilai berdasarkan kualifikasi, pengetahuan perbankan, pengalaman yang luas, kompetensi, keterampilan, rekam jejak yang teruji, dan kesesuaian untuk posisi yang dilamar.
6. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi untuk mengajukan usulan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk kemudian disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK dimana OJK akan menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yaitu disetujui atau tidak disetujui.
8. Calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang telah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah mendapat persetujuan dari OJK, akan diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling lama 6 (enam) bulan setelah

memperoleh persetujuan OJK. Pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dianggap belum efektif sebelum mendapat persetujuan dari OJK.

9. Bagi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak disetujui oleh OJK namun telah diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Bank akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk membatalkan pengangkatan yang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan tidak disetujui.

KRITERIA CALON ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS

Kriteria yang harus dipenuhi oleh calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sebagai persyaratan minimum sebagaimana yang disyaratkan regulator antara lain:

- a. Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mayoritas anggota Direksi harus Warga Negara Indonesia.
- b. Calon Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia harus Warga Negara Indonesia.
- c. Calon Direktur Kepatuhan diwajibkan untuk:
 - i. Memenuhi ketentuan independensi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
 - ii. Memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai terkait peraturan OJK serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia dan paling kurang 1 (orang) anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- e. Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
- f. Jumlah Komisaris Independen paling kurang berjumlah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- g. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak lebih banyak dibanding jumlah anggota Direksi.
- h. Untuk anggota Dewan Komisaris, jumlah TKA tidak lebih dari 50%.
- i. Calon anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain kecuali diperbolehkan oleh peraturan.
- j. Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan yang melebihi ketentuan.

- k. Mayoritas calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- l. Calon merupakan pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali (khusus bagi Komisaris Independen dan Direktur Utama).
- m. Calon tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank.
- n. Calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan:
 - 1) Integritas, yang paling kurang mencakup:
 - a) Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan; dan
 - e) Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi dan/atau tindakan tertentu.
 - 2) Kompetensi, yang paling kurang mencakup:
 - a) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - b) Pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan;
 - c) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat (khusus calon anggota Direksi).
 - 3) Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
 - a) Tidak memiliki kredit macet;
 - b) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 4) Lainnya, yang paling kurang mencakup:
 - a) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - b) Tidak sedang terlibat dalam proses hukum atau pernah dipidana karena melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir atau diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c) Tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - d) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota

- Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggung-jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

MASA JABATAN ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Bank.
2. Masa jabatan anggota Direksi adalah untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang pertama setelah pengangkatan anggota Direksi.
3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang dimaksud.
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi dan/atau Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dimaksud.
6. Apabila terdapat penambahan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, masa jabatan anggota Direksi baru dan/atau Dewan Komisaris tersebut dimulai sejak tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pertama untuk anggota Direksi dan untuk anggota Dewan Komisaris yang baru, masa jabatan anggota baru Dewan Komisaris akan berakhir bersama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
7. Masa jabatan Komisaris Independen paling lama 2 periode berturut-turut dan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham selama Komisaris Independen mendeklarasikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham bahwa yang bersangkutan akan mempertahankan independensinya.
8. Masa jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;

- c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. Mengundurkan diri sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan ini dikaji secara berkala sesuai dengan perkembangan Bank serta peraturan perundangn-undangan yang berlaku.

BAB 4. Penutup

Menjelaskan antara lain sebagai berikut:

- a. Penyusunan ketentuan yang telah dibuat berlaku efektif sejak tanggal diterbitkannya dokumen.
- b. Segala penyimpangan/deviasi terhadap ketentuan dalam penyusunan ketentuan ini wajib mendapatkan persetujuan Direksi.
- c. Penyusunan ketentuan yang telah dibuat ini akan dikaji ulang secara berkala oleh Unit Kerja Inisiator minimal setiap 2 tahun sekali atau jika dibutuhkan.

Lampiran